JURNAL KAJIAN PENDIDIKAN
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jkp

RELASI HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Dinda Anisa[1], Sri Niar Rahayu[2], Zahra Listianingsih[3], Sri Damayanti[4]
[1,2,3,4]UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dindaadinas02@gmail.com[1], sriniarrahayu@gmail.com[2], listiazahra45@gmail.com[3], sridamayanti@uinsgd.ac.id[4]

ABSTRACT; *This study aims to analyze the relationship between law and society regarding the regulation of street vendors (PKL) in the vicinity of UIN Sunan Gunung Djati Bandung, specifically focusing on the implementation of regulations, vendor responses and compliance, and the social factors influencing them. The study employs a descriptive method with a qualitative approach. Three vendors operating in the area surrounding UIN Sunan Gunung Djati Bandung were selected as informants using purposive sampling. Data were collected through interviews and observations and subsequently analyzed descriptively based on themes such as regulatory implementation, vendor responses, compliance, and the social factors affecting the law-society relationship. The results indicate that regulatory enforcement measures ranged from public outreach, verbal reprimands, and formal warning letters to direct enforcement actions. However, implementation has not been fully effective due to limitations in communication, coordination, and enforcement consistency. Vendor responses and compliance levels varied; some vendors adhered to the regulations, while others continued to trade in prohibited locations due to economic necessity. Factors influencing the law-society relationship included economic conditions, social solidarity, perceptions of fairness, policy communication, and enforcement consistency. The study highlights the importance of an enforcement approach that is dialogic, fair, and takes into account the vendors' socio-economic conditions.*

Keywords: *Sociology Of Law, Law-Society Relationship, Street Vendors, Regulation/Enforcement, Compliance, Social Factors.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi hukum dan masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya terkait penerapan aturan, respons dan kepatuhan pedagang, serta faktor sosial yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah tiga orang pedagang yang beraktivitas di sekitar kawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dipilih secara purposive. Data diperoleh

melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan tema penerapan aturan, respons pedagang, kepatuhan, serta faktor sosial yang memengaruhi hubungan hukum dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan penertiban dilakukan melalui sosialisasi, teguran, surat peringatan, hingga tindakan penertiban. Namun, penerapannya belum sepenuhnya efektif karena terdapat keterbatasan komunikasi, koordinasi, dan konsistensi penegakan. Respons dan kepatuhan PKL beragam, dengan sebagian pedagang menaati aturan dan sebagian lainnya tetap berjualan di lokasi yang dilarang karena kebutuhan ekonomi. Faktor yang memengaruhi relasi hukum dan masyarakat meliputi kondisi ekonomi, solidaritas sosial, persepsi keadilan, komunikasi kebijakan, dan konsistensi penegakan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan penertiban yang dialogis, adil, dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pedagang.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Relasi Hukum dan Masyarakat, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Kepatuhan, Faktor sosial.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat karena keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan perilaku masyarakat dalam menjalankan aturan tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial yang berfungsi mengatur perilaku, menjaga keteraturan, sekaligus menjadi sarana pengendalian sosial. Keberhasilan penerapan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan aturan. Hubungan hukum dan masyarakat bersifat timbal balik, sebab hukum memengaruhi perilaku masyarakat, sementara kondisi dan perilaku masyarakat juga dapat memengaruhi penerapan hukum (Daeng et al., 2023). Salah satu persoalan yang memperlihatkan hubungan tersebut adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan perkotaan. PKL merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki fungsi ekonomi sebagai sumber mata pencaharian, tetapi penggunaan ruang publik untuk aktivitas berdagang dapat menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan penggunaan ruang ketika tidak sesuai dengan ketentuan penataan wilayah.

Di Kota Bandung, persoalan tersebut terlihat dalam proses penertiban PKL yang masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian Ginanjar et al. (2023) menunjukkan bahwa penertiban PKL di Kota Bandung telah dilakukan oleh aparat, tetapi masih menghadapi

hambatan, antara lain lemahnya efek sanksi serta belum konsistennya penanganan terhadap keberadaan PKL. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penertiban PKL tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan pelanggaran aturan karena di dalamnya terdapat kepentingan sosial dan ekonomi yang saling berhadapan. Bagi pemerintah, penertiban diperlukan untuk menjaga fungsi ruang publik dan ketertiban kota, sedangkan bagi pedagang, aktivitas berjualan merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan ekonomi. Penelitian Daniyah dan Madjid (2024) mengenai penertiban PKL di kawasan Dalem Kaum Kota Bandung menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman PKL terhadap peraturan serta keterbatasan tenaga dan sarana penertiban menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya sosialisasi kebijakan dan penataan kembali lokasi bagi PKL dalam proses penertiban.

Dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan dan diundangkan pada 27 Desember 2024 serta berstatus berlaku. Perda ini mengatur penataan dan pemberdayaan PKL, termasuk hak, kewajiban, larangan, kelembagaan, dan pendanaan, serta mencabut Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika pertumbuhan Kota Bandung. Keberadaan aturan baru tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya menempatkan PKL sebagai persoalan ketertiban, tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat yang perlu ditata dan diberdayakan. Dalam konteks tersebut, kawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi ruang sosial yang menarik untuk dikaji karena tidak hanya digunakan untuk aktivitas pendidikan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara mahasiswa, masyarakat, pedagang, dan pengguna jalan.

Keberadaan PKL di sekitar kawasan kampus memperlihatkan adanya pertemuan berbagai kepentingan dalam penggunaan ruang. Di satu sisi, pedagang membutuhkan ruang untuk menjalankan aktivitas ekonomi, sedangkan di sisi lain terdapat kebutuhan untuk menjaga keteraturan, kenyamanan, dan fungsi ruang publik. Kondisi tersebut menjadikan penertiban PKL bukan sekadar persoalan penerapan aturan, tetapi juga persoalan mengenai bagaimana hukum berinteraksi dengan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Relasi antara

hukum dan masyarakat juga dapat dilihat melalui tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan. Penelitian Murdiana et al. (2021) mengenai kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa ketaatan terhadap hukum berkaitan dengan proses internalisasi nilai dan kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan karena perilaku masyarakat turut dipengaruhi oleh nilai dan kondisi sosial yang berkembang. Dalam konteks PKL, hal tersebut dapat digunakan untuk memahami mengapa aturan penertiban dapat diterima oleh sebagian pedagang, sementara sebagian lainnya menunjukkan respons yang berbeda terhadap proses penertiban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari persoalan mengenai bagaimana hubungan antara aturan hukum dengan kondisi sosial masyarakat dalam proses penertiban PKL di kawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Masalah penelitian difokuskan pada bagaimana bentuk relasi antara hukum dan masyarakat dalam proses penertiban PKL, bagaimana respons serta kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku, dan faktor sosial apa saja yang memengaruhi penerapan aturan tersebut. Fokus tersebut penting karena penertiban tidak hanya menyangkut tindakan aparat dalam menjalankan peraturan, tetapi juga menyangkut penerimaan, pemahaman, dan respons masyarakat terhadap hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi hukum dan masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk respons dan kepatuhan PKL terhadap aturan penataan yang berlaku serta mengidentifikasi faktor sosial yang memengaruhi pelaksanaan penertiban. Melalui kajian tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai bagaimana aturan penertiban berhadapan dengan kebutuhan ekonomi, kepentingan ruang publik, dan perilaku sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai relasi hukum dan masyarakat dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan UIN Sunan

Gunung Djati Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, pemahaman, respons, dan kepatuhan pedagang terhadap aturan penertiban yang berlaku.

Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang pedagang yang melakukan aktivitas berdagang di sekitar kawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan merupakan pedagang yang mengetahui atau mengalami secara langsung kondisi penertiban PKL di kawasan tersebut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan ketiga informan untuk menggali informasi mengenai pemahaman mereka terhadap aturan, pengalaman dalam proses penertiban, respons terhadap tindakan penertiban, serta faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kepatuhan terhadap aturan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap penertiban PKL. Sementara itu, observasi dilakukan dengan mengamati kondisi aktivitas perdagangan dan situasi lingkungan sekitar kawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan hasil wawancara dan observasi berdasarkan tema yang berkaitan dengan penerapan aturan, respons pedagang, kepatuhan, serta faktor sosial yang memengaruhi hubungan antara hukum dan masyarakat. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian untuk menggambarkan relasi hukum dan masyarakat dalam proses penertiban PKL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan aturan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan implementasi dari kebijakan tata tertib kampus yang bertujuan menciptakan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan lingkungan akademik. Aturan ini secara formal tertuang dalam Surat Keputusan Rektor tentang Ketertiban Umum di Lingkungan Kampus, yang melarang PKL berjualan di area tertentu seperti jalur utama, depan gedung rektorat, dan area parkir. Proses penertiban dilakukan melalui beberapa tahap: sosialisasi, teguran lisan, surat peringatan, hingga pembongkaran lapak secara paksa oleh Satuan Tugas Ketertiban Kampus. Menurut salah satu informan, Pak Asep (52 tahun),

seorang penjual kopi keliling yang telah berjualan sejak 2015, "Sosialisasi memang ada, tapi seringkali hanya lewat pengeras suara atau selebaran. Kami kadang tidak paham batas mana yang boleh dan mana yang tidak." Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aturan belum sepenuhnya komunikatif, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan (Rahman, 2021).

Respons para PKL terhadap aturan penertiban tersebut sangat beragam, mulai dari kepatuhan pasif hingga resistensi terbuka. Sebagian PKL memilih untuk menaati aturan dengan cara berjualan di lokasi yang telah ditentukan, meskipun lokasi tersebut sepi pembeli. Namun, tidak sedikit pula yang tetap nekat berjualan di tempat terlarang karena alasan ekonomi. Bu Yati (45 tahun), penjual nasi kuning yang berjualan di dekat gerbang samping, mengungkapkan, "Kalau saya patuh, dagangan tidak laku. Saya punya anak tiga yang harus makan. Jadi saya tetap jualan di sini, kalau ada razia saya lari." Pernyataan ini menggambarkan bahwa kepatuhan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh sanksi, tetapi juga oleh faktor kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini sejalan dengan teori legal realism yang menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat (Sihombing, 2020).

Faktor sosial yang paling dominan memengaruhi hubungan antara hukum dan masyarakat dalam penertiban PKL adalah faktor ekonomi. Bagi para PKL, berjualan di sekitar kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah sumber penghidupan utama yang sulit ditinggalkan. Mereka cenderung memilih melanggar aturan daripada kehilangan pendapatan. Bang Rudi (38 tahun), penjual gorengan yang berjualan di area parkir belakang, menyatakan, "Aturan itu dibuat oleh orang yang tidak pernah merasakan susahnya cari makan. Kalau kami disuruh pindah, tapi tempat baru tidak ada pembeli, sama saja kami disuruh mati pelan-pelan." Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan penertiban perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan mata pencaharian, bukan hanya aspek ketertiban administratif (Wirawan, 2022).

Selain faktor ekonomi, faktor sosial-budaya juga berperan penting. Hubungan patron-klien antara PKL dengan sebagian mahasiswa dan karyawan kampus menciptakan solidaritas yang membuat penertiban sulit dilakukan secara tegas. Banyak mahasiswa yang merasa simpati dan tetap membeli dagangan PKL meskipun mereka tahu lokasi tersebut

dilarang. Hal ini menunjukkan adanya norma sosial informal yang bertentangan dengan hukum formal. Dalam kerangka teori legal pluralism, terdapat dua tatanan hukum yang saling bersaing: hukum negara (aturan kampus) dan hukum rakyat (kebutuhan ekonomi dan solidaritas sosial) (Griffiths, 2021).

Penerapan aturan penertiban juga menghadapi kendala struktural, seperti kurangnya koordinasi antara pihak keamanan kampus, Satpol PP, dan pemerintah daerah. PKL seringkali berpindah lokasi dari dalam kampus ke luar kampus, dan sebaliknya, ketika ada razia. Hal ini menciptakan pola cat and mouse yang tidak menyelesaikan akar masalah. Menurut Pak Asep, "Kalau ada razia besar, kami minggir dulu. Setelah petugas pergi, kami kembali lagi. Sudah biasa." Praktik ini menunjukkan bahwa penertiban yang bersifat represif dan sporadis tidak efektif, karena tidak disertai dengan solusi alternatif yang berkelanjutan (Hidayat, 2023).

Respons kepatuhan PKL juga dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap keadilan hukum. Jika aturan dirasa diskriminatif misalnya, hanya menertibkan PKL kecil tetapi membiarkan kantin kampus yang juga melanggar maka tingkat kepatuhan akan rendah. Bu Yati menambahkan, "Kenapa yang ditertibkan hanya kami? Padahal ada juga pedagang di dalam gedung yang tidak punya izin." Ketidakadilan persepsi ini melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Dalam teori procedural justice, kepatuhan hukum akan meningkat jika masyarakat merasa diperlakukan adil dan dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan (Tyler, 2020).

Faktor lain adalah lemahnya penegakan hukum yang konsisten. Aturan penertiban seringkali hanya diterapkan pada momen-momen tertentu, seperti menjelang kunjungan pejabat atau acara besar kampus. Akibatnya, PKL merasa aturan tidak tegas dan dapat dinegosiasikan. Bang Rudi mengungkapkan, "Kadang ditertibkan, kadang dibiarkan. Jadi kami bingung, sebenarnya boleh atau tidak." Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi wibawa aturan itu sendiri. Dalam sosiologi hukum, konsistensi penegakan merupakan prasyarat penting bagi terciptanya budaya taat hukum (Soekanto, 2019).

Hubungan antara hukum dan masyarakat dalam penertiban PKL di UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga mencerminkan dinamika kekuasaan. Pihak kampus memiliki otoritas

formal untuk mengatur ruang, tetapi PKL memiliki kekuatan informal berupa solidaritas sesama pedagang dan dukungan sebagian warga kampus. Ketegangan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum represif, melainkan memerlukan dialog dan mediasi. Menurut Pak Asep, "Kami sebenarnya mau diajak bicara. Jangan langsung ditertibkan. Beri kami tempat yang strategis, pasti kami patuh." Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan humanis lebih mungkin menghasilkan kepatuhan jangka panjang (Nurhayati, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan penertiban PKL di UIN Sunan Gunung Djati Bandung belum sepenuhnya efektif karena mengabaikan faktor sosial-ekonomi yang mendasari perilaku PKL. Respons dan kepatuhan PKL sangat ditentukan oleh kebutuhan hidup, persepsi keadilan, konsistensi penegakan, dan hubungan sosial yang terbangun. Faktor sosial yang paling memengaruhi adalah ekonomi, solidaritas sosial, dan lemahnya komunikasi kebijakan. Oleh karena itu, ke depan, kebijakan penertiban PKL perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana transformasi sosial yang berpihak pada masyarakat kecil (Rahman, 2021; Sihombing, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa relasi hukum dan masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara aturan formal dengan kondisi sosial masyarakat. Penerapan aturan penertiban dilakukan melalui sosialisasi, teguran, surat peringatan, hingga tindakan penertiban. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat keterbatasan dalam komunikasi, koordinasi, dan konsistensi penegakan aturan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan secara formal belum secara otomatis menciptakan kepatuhan di kalangan PKL.

Respons dan kepatuhan PKL terhadap aturan penertiban juga beragam. Sebagian pedagang memilih mematuhi aturan dengan menyesuaikan lokasi berdagang, sedangkan sebagian lainnya tetap berjualan di lokasi yang dilarang karena mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan mata pencaharian. Dengan demikian, kepatuhan PKL tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sanksi, tetapi juga oleh pemahaman terhadap

aturan, pengalaman dalam proses penertiban, serta persepsi mengenai keadilan dan konsistensi penerapannya. Ketika aturan dianggap tidak adil atau diterapkan secara tidak konsisten, muncul kecenderungan untuk melakukan perlawanan atau menghindari penertiban.

Adapun faktor sosial yang memengaruhi relasi hukum dan masyarakat dalam penertiban PKL meliputi faktor ekonomi, solidaritas sosial, persepsi keadilan, komunikasi kebijakan, dan konsistensi penegakan hukum. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama karena aktivitas berdagang merupakan sumber penghasilan bagi PKL. Selain itu, dukungan sosial dari lingkungan sekitar turut memengaruhi keberadaan PKL. Oleh karena itu, penertiban perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pedagang melalui komunikasi, dialog, penataan lokasi yang memungkinkan aktivitas ekonomi, serta penerapan aturan yang konsisten dan adil. Pendekatan tersebut dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, A. K., Hengki, H., Amrillazi, A., Ningsih, D. R., & Saragih, G. M. (2023). Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5, 1907-12.

Daniyah, A. S., & Madjid, U. (2024). Penertiban Pedagang kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Studi PKL di Kawasan Dalem Kaum) (Doctoral dissertation, IPDN).

Ginanjar, S. E., Permana, H., Astiti, P., Melati, D., & Riwayanti, J. (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 10(3), 737-746.

Murdiana, E., Sudiono, T., Kosim, N., & EP, D. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum:(Kajian Sosiologi Hukum Pada keberadaan Living Law Masyarakat Adat Baduy). Istinbath: Jurnal Hukum, 18(1), 124-141.

Pemerintah Kota Bandung. (2024). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Griffiths, J. (2021). Legal pluralism in social theory. Routledge.

Hidayat, A. (2023). Efektivitas penertiban pedagang kaki lima di ruang publik kampus. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(2), 112–128.

Nurhayati, S. (2022). Partisipasi pedagang kaki lima dalam kebijakan penataan ruang publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 11(1), 45–60.

Rahman, F. (2021). Sosiologi hukum: Kajian empiris tentang kepatuhan dan resistensi. Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(3), 201–218.

Sihombing, B. (2020). Hukum dan masyarakat: Perspektif sosiologi hukum. Prenada Media.

Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Tyler, T. R. (2020). Why people obey the law. Princeton University Press.

Wirawan, I. B. (2022). Teori-teori sosial dalam kajian hukum dan masyarakat. Kencana.